



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi Sumatera Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI
PENGENDALIAN ZONOSIS PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
4. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
5. Pandemi adalah Wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak Negara.
6. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian, kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang menjurus pada terjadinya wabah.
7. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan perbatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis

BAB II

KELEMBAGAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan, program, pelaksanaan, dan pengawasan pengendalian zoonosis di wilayah Provinsi.
- (2) Dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pengendalian zoonosis di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebijakan dan Program Nasional Pengendalian Zoonosis dan arahan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PELAKSANAAN,
DAN PELAPORAN PENGENDALIAN ZONOSIS

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Pengendalian Zoonosis

Pasal 4

Arah kebijakan pengendalian zoonosis Provinsi berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Strategi Pengendalian Zoonosis

Pasal 5

Strategi pengendalian zoonosis Provinsi dilakukan dengan :

- a. mengutamakan prinsip pencegahan, penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;
- b. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
- c. perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui *surveilans*, pengidentifikasian, pencegahan, tata laksana kasus dan pembatasan penularan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/Wabah dan pandemik serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru;
- e. peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran biaya pengendalian zoonosis;

- g. penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis; dan
- h. pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi, serta pihak-pihak lain.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

Pengendalian zoonosis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi, dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengendalian zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Pengendalian Zoonosis dari Kabupaten/Kota dibahas dalam sidang Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi dan disusun dalam 1 (satu) Laporan Pengendalian Zoonosis Tingkat Provinsi.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan Pengendalian Zoonosis Tingkat Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan selaku Wakil Ketua Harian Komisi Pengendalian Provinsi.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi mempunyai tugas memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan pedoman serta motivasi kepada komisi dalam rangka pengendalian zoonosis di Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi dibantu oleh Wakil-wakil Ketua.

Pasal 11

- (1) Ketua Harian Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi mempunyai tugas :
 - a. menyusun kebijakan operasional;
 - b. mensinergikan lintas sektor dan pemangku kepentingan serta peran masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan antar sektor dan organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi Komisi Pengendalian Zoonosis Kabupaten/Kota untuk meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar lintas sektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh para Wakil Ketua Harian.

Pasal 12

- (1) Sekretaris Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan, menyiapkan pelaporan, evaluasi dan monitoring
 - b. menyusun laporan perkembangan kasus pengendalian zoonosis yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi dan Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris.

Pasal 13

Anggota Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan bahan kajian, standar baku, strategi, jejaring dan dukungan teknis, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sektor guna mendorong penyelenggaraan pengendalian zoonosis di Provinsi;
- b. melakukan pembinaan teknis terhadap upaya pengendalian zoonosis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. memberikan masukan dan laporan hasil pembinaan teknis sesuai dengan fungsi masing-masing kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi; dan
- d. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang tersedia di masing-masing dinas dan instansi terkait serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Masa kerja Komisi Pengendalian Zoonosis Provinsi berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Desember 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 50

TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 50 TAHUN 2012
TANGGAL: 4 Desember 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGENDALIAN ZONOSIS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Ketua : Gubernur Sumatera Selatan
- Wakil Ketua : a. Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
b. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketua Harian : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Sumatera Selatan.
- Wakil Ketua Harian : a. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- Wakil Sekretaris : a. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
b. Kepala Bidang Penanggulangan Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Anggota : a. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
c. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
d. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
e. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
f. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
g. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
h. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
i. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
j. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
k. Danrem 044 Garuda Dempo Dam II Sriwijaya.
l. Dir Bimas Polda Sumatera Selatan.
m. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Palembang.
n. Ketua PMI Provinsi Sumatera Selatan.
o. Kepala UPTD Penyelidikan Penyakit Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN